



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 41 TAHUN 2023



TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 270);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah adalah tenaga kontrak administrasi Non PNS dan tenaga teknis pendukung kegiatan pengelolaan pendapatan retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Insentif...

9. Insentif Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan parkir di tepi jalan umum, untuk sekali parkir.
13. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran/halaman, los, kios, toko dan bentuk lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemberian pelayanan jasa terminal untuk kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan kerja terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

20. Retribusi...

20. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah bagi PPPK dan Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah bagi PPPK dan Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah bagi PPPK dan Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB II

#### PRINSIP PEMANFAATAN INSENTIF DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip Pemanfaatan Insentif

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Insentif Retribusi Daerah dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik, dan kondisi objektif Daerah.

#### Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Insentif bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Insentif Retribusi Daerah diberikan Insentif dari target Retribusi Daerah yang dibayarkan secara proporsional kepada PPPK dan Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan penerimaan dan besarnya pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila mencapai target penerimaan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dijabarkan per triwulan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Perangkat Daerah;
  - b. semangat kerja bagi PPPK dan Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dijabarkan per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
  - a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali;
  - b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali;
  - c. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
  - d. Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali;
  - f. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali; dan
  - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.

(6) Untuk...

- (6) Untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (7) Untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 45% (empat puluh lima persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 80% (delapan puluh persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (8) Untuk Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 45% (empat puluh lima persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 80% (delapan puluh persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (9) Untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (10) Untuk Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).

(11) Untuk...

- (11) Untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 45% (empat puluh lima persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 80% (delapan puluh persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (12) Untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (13) Untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, dan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (14) Untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 45% (empat puluh lima persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 80% (delapan puluh persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (15) Untuk Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 45% (empat puluh lima persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 80% (delapan puluh persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).

(16) Untuk...

- (16) Untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - sampai dengan triwulan II: 45% (empat puluh lima persen);
  - sampai dengan triwulan III: 80% (delapan puluh persen); dan
  - sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (17) Untuk Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas persen);
  - sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
  - sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (18) Untuk Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - sampai dengan triwulan II: 45% (empat puluh lima persen);
  - sampai dengan triwulan III: 80% (delapan puluh persen); dan
  - sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (19) Untuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas persen);
  - sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
  - sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (20) Untuk Retribusi Penjualan Produksi Usaha pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
- sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - sampai dengan triwulan II: 45% (empat puluh lima persen);
  - sampai dengan triwulan III: 80% (delapan puluh persen); dan
  - sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).

(21) Untuk...

- (21) Untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I: 20% (dua puluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen).
- (22) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (23) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (21).
- (24) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan berikutnya.
- (25) Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif tersebut diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk PPPK setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Pegawai Non PNS pada Perangkat Daerah setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali honorarium yang diterima.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Bagian Ketiga Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Penganggaran...

- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengatur penerimaan dan besarnya pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang dijabarkan pada tanggung jawab dan peran kegiatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembayaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 3);
- b. Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 97); dan
- c. Nomor 108 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Alat Berat dan Alat Laboratorium Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 108);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, dan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 44);
- b. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 4);

c. Nomor...

- c. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 11);
  - d. Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 16); dan
  - e. Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 71);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023  
NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009